# LEMBARAN DAERAH
# KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**
**NOMOR 2 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA**



**BAGIAN HUKUM**
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR**
**TAHUN 2026**

SALINAN

# BUPATI KAMPAR
# PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat baik untuk perusahaan maupun masyarakat setempat;

b. bahwa untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha perlu koordinasi dan sinergi dengan program Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana dengan baik, tertib, aman dan terkendali;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
4. Badan Usaha adalah suatu kesatuan Organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.

5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum Tingkat Daerah adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya di Daerah.
8. Program TJSLBU adalah rencana kegiatan TJSLBU dan anggarannya.
9. Rencana Kerja Tahunan Badan Usaha adalah program kegiatan TJSLBU, sasaran, lokasi dan anggarannya.
10. Penerima TJSLBU adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
11. Pendanaan TJSLBU adalah dana yang digunakan oleh Badan Usaha untuk pelaksanaan TJSLBU yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Badan Usaha dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas :

a. kepastian hukum;
b. kemanfaatan;
c. keadilan;
d. partisipatif dan aspiratif;
e. keberkelanjutan;

f. keterbukaan;
g. keterpaduan;
h. kemitraan;
i. akuntabilitas; dan
j. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program TJSLBU; dan
b. memberikan arahan kepada Badan Usaha dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program TJSLBU dengan program pembangunan Daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a. memberikan batasan yang jelas tentang TJSLBU terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TJSLBU;
b. mengoptimalkan manfaat Program TJSLBU;
c. memberikan kepastian hukum bagi Badan Usaha sehingga kegiatan TJSLBU tidak berdampak negatif terhadap operasional Badan Usaha;
d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan Badan Usaha beroperasi;
e. menciptakan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
f. menyinergikan Program TJSLBU dengan perencanaan pembangunan di daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. Program TJSLBU;
b. kelembagaan;

c. pelaksanaan TJSLBU;
d. pelaporan;
e. pemantauan dan evaluasi;
f. penghargaan;
g. peran serta masyarakat;
h. penyelesaian sengketa;
i. pendanaan TJSLBU; dan
j. sanksi administratif.

BAB II

PROGRAM TJSLBU

Pasal 6

(1) TJSLBU yang dilakukan oleh Badan Usaha paling sedikit meliputi bidang :
   a. kesejahteraan Sosial;
   b. pendidikan;
   c. kesehatan;
   d. seni dan budaya;
   e. keagamaan;
   f. kewirausahaan;
   g. infrastruktur; dan
   h. lingkungan.
(2) Program dan kegiatan oleh Badan Usaha yang berkaitan dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
(3) Badan Usaha dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan menyediakan data mengenai program Pembangunan untuk diakses oleh Badan Usaha dalam rangka mensinergikan dengan program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 8

(1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU oleh Badan Usaha di Daerah dibentuk Forum Tingkat Daerah.
(2) Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum Tingkat Daerah.
(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Badan Usaha yang beroperasi di Daerah.
(4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dengan tujuan untuk :

a. membantu Bupati dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLBU;
b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 10

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas :

a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta program penanganannya;
c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU.

Pasal 11

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat dan pihak lainnya;
c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
d. menyediakan, mengembangkan dan menyebarluaskan sistem informasi TJSLBU kepada pihak lain;
e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSLBU; dan
f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan TJSLBU.

Pasal 12

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berkedudukan di ibu kota daerah dan dilaksanakan oleh pengurus daerah.
(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku secara Nasional.
(3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hukum dasar organisasi Forum Tingkat Daerah yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah nasional Forum.

Pasal 13

(1) Forum tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit terdiri atas :
    a. pengurus; dan
    b. anggota.
(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah daerah.
(3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Struktur pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum secara nasional.

Pasal 15

(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan Badan Usaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota Forum Tingkat Daerah berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum secara nasional.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

(1) Untuk kelancaran koordinasi pelaksanaan kegiatan TJSLBU oleh Badan Usaha dengan program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Sosial.
(2) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN TJSLBU

Pasal 18

(1) Pelaksana TJSLBU yaitu Badan Usaha yang mempunyai wilayah kerja di daerah.
(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional Badan Usaha yang berkedudukan di wilayah daerah.

Pasal 19

Tugas Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU di daerah :

a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLBU sesuai dengan prinsip TJSLBU dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain; dan
c. melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLBU dengan memperhatikan kepentingan Badan Usaha, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 20

Pelaksanaan TJSLBU dilaksanakan dengan mengacu pada :

a. rencana Kerja Tahunan Badan Usaha; dan
b. arah kebijakan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan Program TJSLBU kepada Forum.

Pasal 22

TJSLBU oleh Badan Usaha dilaksanakan :

a. secara langsung;
b. melalui pihak ketiga;
c. bermitra dengan masyarakat; dan
d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

Pasal 23

Setiap Badan Usaha dalam pelaksanaan TJSLBU wajib untuk :

a. merencanakan, menganggarkan program dan kegiatan TJSLBU setiap tahun;
b. menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan Usaha yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Badan Usaha yang berkesinambungan;
c. menyampaikan rencana program dan kegiatan tahunan TJSLBU kepada Pemerintah Daerah;
d. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
e. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLBU; dan
f. melaksanakan program dan kegiatan tahunan TJSLBU.

Pasal 24

Setiap Badan Usaha berhak untuk :

a. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan Program TJSLBU setelah berkoordinasi dengan Forum;
b. mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan TJSLBU;
c. mendapatkan informasi yang terbuka pelaksanaan TJSLBU; dan
d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 25

(1) Badan Usaha yang melakukan TJSLBU menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem dalam jaringan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Pengurus Forum tingkat daerah menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan Forum kepada Bupati.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Forum Tingkat Daerah.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung kepada Badan Usaha.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 27

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSLBU dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Badan Usaha yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TJSLBU.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
   a. perencanaan dan kegiatan TJSLBU;
   b. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSLBU yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan; dan/atau
   c. pengaduan yang disampaikan kepada Forum.

(3) Dalam menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Forum menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

(4) Forum membangun kemitraan antara Badan Usaha dengan masyarakat.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

(1) Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan TJSLBU, dilakukan secara musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) atau di dalam pengadilan (litigasi).

BAB X

PENDANAAN TJSLBU

Pasal 30

(1) Pendanaan TJSLBU dialokasikan dari anggaran yang telah ditentukan oleh Badan Usaha.

(2) Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum dapat bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
c. kontribusi anggota Forum; dan/atau
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

(1) Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 23 dan Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. teguran;
b. peringatan tertulis; dan/atau
c. pengumuman dalam media massa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Januari 2026
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Januari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

ARDI MARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU NOMOR : 2.02.c/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUSILAWATI, SH.,MH
Pembina
Nip. 198002062006052002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha atau populer disebut *Corporate Social Responsibility* pada hakikatnya merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen perusahaan turut serta membangun masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Tidak dapat dinafikan, program Tanggung Jawab Sosial dan Badan Usaha ini merupakan potensi yang cukup signifikan dalam mendukung dan memastikan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kampar sepanjang dikelola dan diatur dengan baik, melalui pendekatan partisipatif dan aspiratif kepada unsur unsur potensial dalam masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan TJSLBU, maka TJSLBU ini merupakan salah satu kewajiban Perusahaan yang bersifat imperatif. Maka, pelaksanaan tanggung jawab sosial Badan Usaha merupakan sebuah konsep dengan mana Perusahaan memutuskan untuk ikut berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, kondisi serta fungsi lingkungan hidup tetap terjaga, dan juga memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, olahraga, dan lingkungan, Selain itu dalam rangka mewujudkan dan menumbuhkan komitmen bersama antara program-program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan yang ada di daerah agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan di daerah.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL;
2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN;
3. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan;
4. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa Peran Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang menyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Kebutuhan akan Peraturan Daerah tentang TJSLBU lebih tepat dibandingkan dengan Peraturan Bupati. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan Peraturan Kepala Daerah dapat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, maka sudah sangat tepat bahwa pengaturan mengenai TJSLBU di Kabupaten Kampar diatur melalui Peraturan Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum, asas, maksud, tujuan, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Kelembagaan, Pelaksanaan, Penerima TJSLBU, Pelaporan, Penghargaan,

Pendanaan TJSLBU, Peran serta masyarakat, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif dan Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSLBU.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat disekitar Badan Usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif dan aspiratif" adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLBU harus melibatkan seluruh komponen masyarakat khususnya masyarakat disekitar Badan Usaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keberkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSLBU untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam menangani masalah penyelenggaraan TJSLBU diperlukan antara pemerintah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan Kesejahteraan Sosial dan peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLBU harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan TJSLBU dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

bidang kesejahteraan sosial, yakni diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Huruf b

bidang pendidikan, yakni diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Huruf c

bidang kesehatan, yakni diarahkan pada kegiatan kesehatan melalui terjangkaunya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Huruf d

bidang seni dan budaya, yakni diarahkan pada kegiatan pengembangan seni dan budaya yang bersifat kearifan lokal.

Huruf e

bidang keagamaan, yakni diarahkan pada kegiatan menunjang perayaan keagamaan dan peningkatan kualitas peribadatan masyarakat.

Huruf f

bidang kewirausahaan, yakni diarahkan pada kegiatan yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan ekonomi masyarakat daerah.

Huruf g

bidang infrastruktur, yakni diarahkan pada kegiatan infrastruktur yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.

Huruf h

bidang lingkungan, yakni diarahkan pada kegiatan yang berorientasi pada pembangunan lingkungan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan TJSLBU secara langsung" adalah pelaksanaan TJSLBU yang dilakukan oleh Badan Usaha sendiri dengan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan TJSLBU.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan TJSLBU melalui pihak ketiga" adalah pelaksanaan TJSLBU yang diserahkan oleh Badan Usaha kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti lembaga swadaya masyarakat atau yayasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan TJSLBU berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium" adalah pelaksanaan TJSLBU yang dilakukan oleh Perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti lembaga swadaya masyarakat atau yayasan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 2